



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN
KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 67/PP.04.1-BA/3313/2023 tanggal 31 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

NO	NO. PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
18.	14-33130620082210	Daning Aprianti	Perempuan	Tawangmangu	Nglebak	Ngreso Rt. 01 Rw. 06, Nglebak

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

Triastuti Suryandari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



SMARAGUNG WIBOWO